

SALINAN

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 023/H/EP/2015

TENTANG

BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN
BLANKO SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL PADA PENDIDIKAN DASAR
DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan bagi peserta didik diberikan dalam bentuk SHUN atau Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk menjamin keaslian dan keabsahan Sertifikat Ujian Nasional perlu diatur bentuk Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan tentang Bentuk, Spesifikasi, Dan Pencetakan Blanko Sertifikat Hasil Ujian Nasional Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
8. Keputusan Presiden Nomor 163/M Tahun 2013 mengenai Pengangkatan Prof. H. Furqon, MA., Ph.D. sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta didik, Penyelenggaraan Ujian Nasional, dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Pada SMP/MTs atau sederajat, dan SMA/MA/SMK atau yang sederajat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN BLANKO SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan terakreditasi sebagai pengakuan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti Ujian Nasional;

2. Blanko SHUN adalah format resmi yang dicetak oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 2

- (1) SHUN diterbitkan oleh satuan pendidikan.
- (2) SHUN memuat:
 - a. identitas peserta didik dan satuan pendidikan;
 1. SMP/MTs:
 - a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
 - b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, dan NPSN;
 2. SMA/MA/Paket C:
 - a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
 - b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, dan Program Studi.
 3. SMK
 - a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
 - b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, Program Studi Keahlian dan Kompetensi Keahlian.
 4. SMPLB dan SMALB:
 - a) Nama dan Tempat, Tanggal Lahir;
 - b) Nama Sekolah, NISN, Nomor Peserta, NPSN, dan Jenis Ketunaan.
 - b. pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah mengikuti Ujian Nasional;
 - c. nilai hasil pencapaian Ujian Nasional; dan
 - d. karakteristik Blanko SHUN.

Pasal 3

- (1) Spesifikasi Blanko SHUN terdiri atas :
 - a. Spesifikasi kertas; dan
 - b. Spesifikasi bingkai
- (2) Spesifikasi kertas Blanko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut.
 - a. Jenis : kertas berpengaman khusus (*security paper*);
 - b. Ukuran : 21,6 cm x 29,7 cm tegak;
 - c. Berat : 100 gr/m² dengan toleransi ± 4 gr/m²;
 - d. Tebal : 100 mikrometer dengan toleransi ± 10 mikrometer;
 - e. Opasitas : 90 % (minimum);
 - f. Kecerahan : 80 % dengan toleransi ± 2 % (*brightness*);
 - g. Bahan : pulp kayu kimia 100 %;
 - h. Warna : putih;
 - i. Pengaman : tanda air lambang negara Garuda Pancasila sebar; dan
 - j. *Minutering* : berupa serat tidak berpendar berwarna merah di bawah sinar matahari dan serat berpendar berwarna biru dan kuning bila disinari sinar ultra violet.
- (3) Spesifikasi bingkai Blanko SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. berbentuk persegi panjang tegak;
 - b. lebar 1,5 cm dengan jarak 1 cm dari tepi kertas;
 - c. berbentuk ornamen; dan

- d. kombinasi warna:
- 1) biru (pantone 293 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B;
 - 2) hijau (pantone 356 U), kuning (pantone 123 U), dan hitam untuk SMA, MA, SMALB, SMK, dan Paket C.

Pasal 4

- (1) Latar belakang Blanko SHUN terdiri atas:
 - a. Latar belakang yang kasat mata; dan
 - b. Latar belakang yang tidak kasat mata.
- (2) Latar belakang yang kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada bagian tengah Blanko yang kasat mata dan di blok yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari sinar ultra violet.
- (3) Latar belakang yang tidak kasat mata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. tulisan berkontur “SHUN 2015”, pada bagian bawah tengah, menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet (*invisible*).
 - b. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kiri atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apabila dibalik /diputar akan tampak kata “DIKDAS” untuk SMP, MTs, SMPLB, dan Paket B dan akan tampak kata “DIKMEN” untuk SMA, MA, SMALB, SMK, dan Paket C.
 - c. tanda pengaman dua dimensi yang diletakkan pada ornamen sudut kanan atas yang apabila ditempel dengan film raster khusus akan tampak Lambang Negara Garuda Pancasila dan apabila dibalik/diputar akan tampak angka “2015”.
 - d. pengaman anti-*copy* bergradasi warna dan mengandung pesan tersembunyi di dalamnya berupa kata “COPY” apabila direproduksi/ dipindai (*scan*)/difotokopi, terdapat pada ornamen kanan bagian bawah.
 - e. tanda pengaman tambahan yang hanya diketahui oleh penyedia barang/jasa dan tidak boleh diletakkan atau tumpang tindih pada Lambang Negara Garuda Pancasila.

Pasal 5

- (1) Blanko SHUN memuat:
 - a. Lambang Negara Garuda Pancasila dengan diameter 20 mm menggunakan tinta yang tidak kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet (*visible to invisible*);
 - b. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA”, menggunakan huruf Arial kapital ukuran 14 point;
 - c. teks “SERTIFIKAT HASIL UJIAN NASIONAL” berwarna hitam, menggunakan huruf Garamond Black kapital ukuran 18 point;
- (2) Pemberian nomor (Nomorator) Blanko SHUN terdiri atas 7 (tujuh) digit dengan menggunakan huruf Arial ukuran 14 *point* dan tinta yang tidak kasat mata yang memendar berwarna merah apabila disinari ultra violet.

Pasal 6

Jumlah lintasan cetak Blanko SHUN Halaman Depan sebanyak 7 (tujuh) lintasan, sebagai berikut-

1. Lintasan pertama sampai dengan lintasan keempat untuk cetakan bingkai, logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Lambang Negara Garuda Pancasila, teks halaman depan, tanda pengaman yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat (film raster khusus), anti-*copy*, dan kode rahasia yang hanya diketahui pihak penyedia barang/jasa dan Pemberi Tugas.
2. Lintasan kelima untuk cetakan tulisan “SHUN 2015” (kontur), dan logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menggunakan tinta tidak kasat mata yang akan memendar berwarna kuning apabila disinari ultra violet (*invisible*).
3. Lintasan keenam untuk cetakan nomorator atau nomor urut Blanko SHUN, terdiri dari 7 (tujuh) angka/digit pada bingkai bawah bagian tengah menggunakan tinta yang tidak kasat mata tetapi memendar berwarna merah bila disinari ultra violet (*visible to invisible*).
4. Lintasan ketujuh untuk perforasi *numbering* pada bingkai kanan depan bagian tengah.

Pasal 7

Perforasi pada bingkai kanan depan bagian tengah dengan tulisan kode jenjang pendidikan dan tahun pengeluaran yaitu D-2015 untuk Pendidikan Dasar dan M-2015 untuk Pendidikan Menengah.

Pasal 8

Aplikasi hologram pada Blanko SHUN sebagai berikut:

- a. hologram terletak pada ornamen kiri bingkai bagian bawah;
- b. ukuran hologram berdiameter 24 mm;
- c. hologram meliputi 2D/3D Logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu bagian atas mendekati warna merah dan bagian bawah mendekati warna *silver*;
- d. hologram bila difotocopy tampak logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan latar belakang bagian atas menjadi berwarna hitam dan bagian bawah menjadi berwarna putih; dan
- e. teks “KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2015” pada hologram, apabila disinari ultra violet akan memendar berwarna merah di bagian kiri dan kanan, serta warna kuning di bagian tengah, dengan pembagian simetris vertikal per tiga bagian dari ukuran diameter hologram.

Pasal 9

- (1) Nomor SHUN mencakup kode penerbitan.
- (2) Kode penerbitan terdiri dari:
 - a. DN dan dua digit angka arab untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri.
 - b. LN dan dua digit angka arab untuk SHUN yang diterbitkan oleh Sekolah Indonesia di luar negeri.
- (3) Daftar Nomor Kode SHUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal 10

Satuan pendidikan yang terbukti mengeluarkan bentuk dan spesifikasi Blanko SHUN yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Blanko SHUN untuk SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMALB, SMK, Paket B, Wustha, dan Paket C serta Sekolah Indonesia di luar negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Pencetakan dan pendistribusian Blanko SHUN dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan melalui panitia atau pejabat pengadaan tingkat provinsi yang ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Mekanisme pencetakan Blanko SHUN dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (3) Pelaksanaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN dilakukan oleh perusahaan *security printing* yang mempunyai izin dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL).

Pasal 13

- (1) Panitia atau pejabat pengadaan tingkat provinsi bertanggung jawab dalam mengusulkan pemenang pelaksanaan pencetakan blanko SHUN kepada pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi.
- (2) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi menetapkan pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi.
- (3) Pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi meminta persetujuan hasil cetak coba (*proof*) ke Badan Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Badan Penelitian dan Pengembangan melakukan persetujuan terhadap hasil cetak coba yang diajukan oleh pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi.
- (5) Setelah mendapat persetujuan hasil cetak coba dari Badan Penelitian dan Pengembangan, pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi memerintahkan pemenang pengadaan pencetakan dan pendistribusian blanko SHUN Tingkat Provinsi melakukan cetak masal.
- (6) Pejabat pembuat komitmen UN tingkat provinsi wajib melaporkan proses pencetakan blanko SHUN sampai pelaksanaan serah terima barang di Provinsi kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 14

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2015
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,

TTD

FURQON
NIP 195710021986031001

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



GUNAWAN
NIP 195902241986031002

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 023/H/EP/2015
TENTANG
BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN
BLANKO SERTIFIKAT **HASIL** UJIAN
NASIONAL PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DAFTAR NOMOR KODE

Nomor kode terdiri atas kode tempat penerbitan dan kode sekolah sebagai berikut:

1. Kode tempat penerbitan, terdiri atas:

a. Kode penerbitan dalam negeri, untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah di dalam negeri, berupa dua huruf kapital (DN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:

- DN-01 = Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- DN-02 = Propinsi Jawa Barat
- DN-03 = Propinsi Jawa Tengah
- DN-04 = Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- DN-05 = Propinsi Jawa Timur
- DN-06 = Propinsi Aceh
- DN-07 = Propinsi Sumatera Utara
- DN-08 = Propinsi Sumatera Barat
- DN-09 = Propinsi Riau
- DN-10 = Propinsi Jambi
- DN-11 = Propinsi Sumatera Selatan
- DN-12 = Propinsi Lampung
- DN-13 = Propinsi Kalimantan Barat
- DN-14 = Propinsi Kalimantan Tengah
- DN-15 = Propinsi Kalimantan Selatan
- DN-16 = Propinsi Kalimantan Timur
- DN-17 = Propinsi Sulawesi Utara
- DN-18 = Propinsi Sulawesi Tengah
- DN-19 = Propinsi Sulawesi Selatan
- DN-20 = Propinsi Sulawesi Tenggara
- DN-21 = Propinsi Maluku
- DN-22 = Propinsi Bali
- DN-23 = Propinsi Nusa Tenggara Barat
- DN-24 = Propinsi Nusa Tenggara Timur
- DN-25 = Propinsi Papua
- DN-26 = Propinsi Bengkulu
- DN-27 = Propinsi Maluku Utara
- DN-28 = Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- DN-29 = Propinsi Gorontalo
- DN-30 = Propinsi Banten
- DN-31 = Propinsi Kepulauan Riau
- DN-32 = Propinsi Sulawesi Barat

DN-33 = Propinsi Papua Barat
DN-34 = Propinsi Kalimantan Utara

b. Kode penerbitan luar negeri, untuk SHUN yang diterbitkan oleh sekolah Indonesia di luar negeri, berupa dua huruf kapital (LN) dan dua digit angka arab, dengan urutan sebagai berikut:

LN-01 = Sekolah Indonesia Wassenaar
LN-02 = Sekolah Indonesia Moskow
LN-03 = Sekolah Indonesia Cairo
LN-04 = Sekolah Indonesia Riyadh
LN-05 = Sekolah Indonesia Jeddah
LN-06 = Sekolah Indonesia Islamabad
LN-07 = Sekolah Indonesia Yangoon
LN-08 = Sekolah Indonesia Bangkok
LN-09 = Sekolah Indonesia Kuala Lumpur
LN-10 = Sekolah Indonesia Singapura
LN-11 = Sekolah Indonesia Tokyo
LN-12 = Sekolah Indonesia Damascus
LN-13 = Sekolah Indonesia Davao
LN-14 = Sekolah Indonesia Kinabalu
LN-01 = Program Paket Singapura
LN-02 = Program Paket Malaysia (Kuala Lumpur, Kinabalu, Kuching)
LN-03 = Program Paket Hongkong (Hongkong, Makau)
LN-04 = Program Paket Arab Saudi (Riyadh)

2. Kode Jenjang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Formal dan Program Pendidikan Kesetaraan

a. Kode Jenjang Pendidikan meliputi:

D = Pendidikan Dasar
M = Pendidikan Menengah

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,

TTD

FURQON
NIP 195710021986031001

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



GUNAWAN
NIP 195902241986031002


SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 023/H/EP/2015
TENTANG
BENTUK, SPESIFIKASI, DAN PENCETAKAN
BLANKO SERTIFIKAT **HASIL** UJIAN
NASIONAL PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

BLANKO SHUN

1. Blanko SHUN SMP dan Sederajat
 - a. Blanko SHUN SMP
 - b. Blanko SHUN SMP Luar Negeri.
 - c. Blanko SHUN MTs
 - d. Blanko SHUN SMPLB
 - 1) Blanko SHUN SMPLB Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras, dan Autis.
 - 2) Blanko SHUN SMPLB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Autis, dan Tunaganda.

Contoh Blanko SHUN SMP dan Sederajat
Tampak Muka




Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor: Tanggal Maret 2015

Contoh Blanko SHUN SMP dan Sederajat
Tampak Belakang

CAPAIAN KOMPETENSI SISWA

2. Blanko SHUN SMA dan Sederajat
 - a. Blanko SHUN SMA Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - b. Blanko SHUN SMA Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 - c. Blanko SHUN SMA Program Bahasa
 - d. Blanko SHUN SMAK
 - e. Blanko SHUN SMTK
 - f. Blanko SHUN SMA Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) Luar Negeri
 - g. Blanko SHUN SMA Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Luar Negeri
 - h. Blanko SHUN SMA Program Bahasa Luar Negeri.
 - i. Blanko SHUN MA
 - 1) Blanko SHUN MA Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
 - 2) Blanko SHUN MA Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
 - 3) Blanko SHUN MA Program Bahasa.
 - j. Blanko SHUN SMALB
 - 1) Blanko SHUN SMALB Tunanetra, Tunarungu, Tunadaksa, Tunalaras, dan Autis.
 - 2) Blanko SHUN SMALB Tunagrahita Ringan, Tunagrahita Sedang, Tunadaksa Sedang, Autis, dan Tunaganda.

Contoh Blanko SHUN SMA dan Sederajat
Tampak Muka



Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : Tanggal Maret 2015


Contoh Blanko SHUN SMA dan Sederajat
Tampak Belakang

CAPAIAN KOMPETENSI SISWA

- a. Blanko SHUN SMK Program 3 Tahun
- b. Blanko SHUN SMK Program 4 Tahun
- b. Blanko SHUN Program Paket B
 - 1) Blanko SHUN Paket B
 - 2) Blanko Paket B Luar Negeri
- c. Blanko SHUN Wustha

- d. Blanko SHUN Program Paket C
 - 1) Blanko Paket C IPA;
 - 2) Blanko Paket C IPA Luar Negeri;
 - 3) Blanko Paket C IPS;
 - 4) Blanko Paket C IPS Luar Negeri.

Tampak Muka



Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Nomor : Tanggal Maret 2015

Contoh Blanko SHUN SMK dan Sederajat
Tampak Belakang

CAPAIAN KOMPETENSI SISWA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN,

TTD

FURQON
NIP 195710021986031001

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KEPEGAWAIAN



GUNAWAN
NIP 195902241986031002